

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telepon (0296) 32149 Fax.31150 Blora 58219

Nomor : 1990 /I03.36/DS/ 1999 15 April 1999
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
Wanabakti Jawa Tengah Cabang Mantingan
Jl. P. Diponegoro No. 65 Rombang
di Rombang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 16/Sekre/YPW Cab.Mtg/XII/'98 tanggal 16 Desember 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora Nomor 881/I03.36.09/DS/'98 tanggal 17 Desember 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Blora Kab. Blora Nomor 642.1/1017/XII/'98 tanggal 16 Desember 1998

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama ~~Sekolah~~ : TK Tunas Rimba II
 - 1.2. Lokasi ~~Sekolah~~ : Jl. Sayuran
 - 1.2.1. Jalan/Desa/ Kelurahan : Sonlangharjo Sonlangharjo
 - 1.2.2. Kecamatan : Blora
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Wanabakti
Penyelenggara : Cabang Mantingan
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Jl. Diponegoro No. 65 Rombang
Kabupaten Rombang
2. Sekolah tersebut iizinkan untuk membuka Kelompok A *), Kelompok B *) (untuk TK) : ~~Kelas untuk 800~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1998 / 1999.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora

HADI SUROSO
NIP 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati, KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Tunas Rimba II Medang Kec. Blora

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA**

Jl. A. Yani No.36 Telepon (0296) 32149 Fax.31150 Blora 58219

Nomor : 1990 /103.36/DS/ 1999

15 April 1999

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
Wanabakti Jawa Tengah Cabang Mantingan
Jl. P. Diponegoro No. 65 Rembang
di Rembang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 16/Sekre/YPW Cab.Mtg/XII/'98
tanggal 16 Desember 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
Nomor 881/103.36.09/DS/'98 tanggal 17 Desember 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Blora Kab. Blora
Nomor 642.1/1017/XII/'98 tanggal 16 Desember 1998

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama ~~Sekolah~~ : TK. Tunas Rimba II
 - 1.2. Lokasi ~~Sekolah~~ : Jl. Sayuran
 - 1.2.1. Jalan/Desa/ Kelurahan : Sendangharjo
 - 1.2.2. Kecamatan : Blora
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Wanabakti
Penyelenggara : Cabang Mantingan
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Jl. Diponegoro No. 65 Rembang
Kabupaten Rembang
2. Sekolah tersebut iizinkan untuk membuka Kelompok A *), Kelompok B *) (untuk TK) : ~~Kelas untuk tahun 88~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1998 / 1999.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati, KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Tunas Rimba II Medang Kec. Blora

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2167 /103.36/DS/ 1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Tunas Rimba II

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Wanabakti Jawa Tengah Cabang Mantingan, Rembang.
Nomor : 16/Selore/IPWCab.Mtg/XII/XII'98
Tanggal : 16 Desember 1998
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Blora Nomor: 1990 /103.36.6/DS/ 1999 tanggal 15 April 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Wanabakti Jawa Tengah Cabang Mantingan Jl. Diponogoro No. 65 Rembang Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan olehnya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/D/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/D/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 88430/2.I.2/KP/98 tanggal 2 Nopember 1998
- Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

- Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *) :
Wanabakti Jawa Tengah Cabang Mantingan
 - Alamat : Jl. Diponegoro No. 65 Rembang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : TK. Tunas Rimba II
 - Alamat : Jl. Sayuran, Medang Sendangharjo Kab. Blora

Kedua :

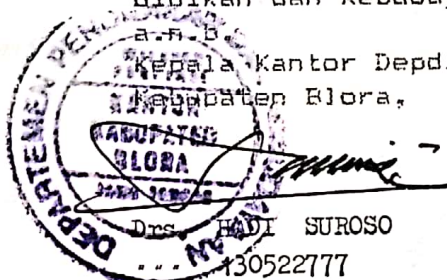
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.

Ketia :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 15 April 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta NIP
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Tunas Rimba II Desa Medang/Sendangharjo Kec. Blora, Kab. Blora .